

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa populasi manusia semakin meningkat, disamping meningkatnya jumlah populasi manusia. Berdasarkan data survei penduduk (supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Berdasarkan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat, bahwa jumlah bayi yang lahir di Indonesia mencapai 10.000 orang per hari sekitar empat juta jiwa per tahun.<sup>1</sup> Dibalik dari meningkatnya jumlah populasi yang ada di Indonesia dan ditambah manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas yang tinggi membuat mereka sangat membutuhkan kendaraan ataupun angkutan untuk membantu dirinya dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.<sup>2</sup> Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang). Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.

---

<sup>1</sup> *Data sumber online survei penduduk BKKBN 2019*, diakses dari website <http://www.pdpersi.co.id/content/news.php?mid=5&nid=640&catid=23>, (20 Februari 2020, pukul 15.00)

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3)

Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara. Untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap angkutan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terdapat di Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yang berbunyi :<sup>3</sup>

“Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.”

Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan tersebut di jelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum, baik berupa angkutan orang maupun barang. Seperti yang telah di amanatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yang menjelaskan lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan maupun kota diwajibkan menjamin ketersediaan angkutan umum sebagai jasa angkutan orang dalam wilayah kabupaten/kota meliputi:<sup>4</sup>

- a. Penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagai sarana angkutan orang dalam Trayek;
- b. Penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
- d. Penyediaan kendaraan bermotor umum;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (3)

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 18

- f. Penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum; dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.

Persyaratan yang harus dipatuhi untuk menjadi angkutan umum ialah sebuah mobil atau bus harus memenuhi persyaratan berupa mendapatkan izin trayek yang sudah diatur dalam Pasal 173 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Terpenuhinya persyaratan yang dimaksud maka kendaraan bermotor tersebut layak dijadikan angkutan umum resmi dengan pelat kuning bertuliskan warna hitam serta memberikan tiket kepada penumpang, dimana tiket yang resmi memiliki asuransi jiwa bagi penumpangnya. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit pengemudi angkutan yang beroperasi di Kota Bandung yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Jo Pasal 173 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Sebagian angkutan tersebut tidak memiliki izin layaknya sebagai angkutan umum, inilah yang dinamakan dengan angkutan ilegal atau sering disebut “angkutan preman”. Dimana ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan preman terhadap pengambilan penumpang tanpa memiliki izin trayek tersebut sudah melanggar Pasal 308 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009. Peraturan Undang Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 308 menjelaskan bahwa :<sup>5</sup>

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang :

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf c ;atau
- d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap pengemudi angkutan preman yang melakukan pengambilan penumpang tanpa memiliki izin trayek akan mendapat sanksi pidana berupa kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak sebesar Rp.500.000,00 sesuai dengan pasal yang sudah tertera pada Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dibuatnya pasal tersebut bertujuan untuk memelihara ketertiban dalam berlalu lintas agar dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan di jalanan.

Faktanya, masih adanya pelanggaran angkutan preman yang tidak memiliki izin trayek yang dapat kita jumpai khususnya di kawasan Cibeunying Kidul, berdasarkan data yang penulis dapatkan di Polsek Cibeunying Kidul bahwa dari adanya indikasi angka pelanggaran yang terjadi secara terus menerus, berikut adalah data pelanggaran terkait pengemudi angkutan preman yang tidak memiliki izin trayek dari tahun 2016 hingga 2019 :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 308

<sup>6</sup> Data Laporan Kepolisian Polsek Cibeunying Kidul Tahun 2016-2019 Tentang Pelanggaran Angkutan Umum Yang Tidak Memiliki Izin Trayek Pada Tanggal 17 Februari 2020

**Tabel 1.1****Data Pelanggaran Trayek di Polsek Cibeunying Kidul 2016 - 2019**

No	Bulan	2016	2017	2018	2019	Total
1	Januari	-	3	-	-	<b>3</b>
2	Februari	-	3	-	-	<b>3</b>
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	-	2	-	-	<b>2</b>
5	Mei	-	1	-	-	<b>1</b>
6	Juni	-	-	-	-	<b>0</b>
7	Juli	-	7	-	1	<b>8</b>
8	Agustus	-	1	-	5	<b>6</b>
9	September	16	6	5	2	<b>29</b>
10	Oktober	12	2	6	1	<b>21</b>
11	November	2	-	-	-	<b>2</b>
12	Desember	-	1	2	-	<b>3</b>
	<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>78</b>

Data yang penulis dapatkan diatas, dengan adanya bukti pelanggaran sebanyak 78 kasus, maka dapat disimpulkan bahwa masih beroperasinya angkutan preman di jalanan Kota Bandung khususnya di kawasan hukum Polsek

Cibeunying Kidul, Penulis juga sempat melakukan survey lapangan untuk mengetahui volume jumlah kendaraan angkutan preman yang beroperasi per harinya, berikut adalah data lapangan yang didapati oleh penulis :<sup>7</sup>

**Tabel 1.2**

**Data Jumlah Angkutan Preman Yang Beroperasi Di Rute Alun-alun - Cicaheum Pada Tanggal 1 s.d 3 Juni 2020**

Hari	Jumlah
Senin	5
Selasa	3
Rabu	5

Hasil survey lapangan yang penulis lakukan terhadap angkutan preman pada hari senin-rabu tanggal 1 s.d 3 Juni 2020 pukul 13.00 -15.00, ditemukan 13 angkutan preman di sepanjang jalan Cicaheum - Alun alun. Angkutan preman tersebut beroperasi melalui jalan tengah berawal dari Alun alun - Kosambi Ahmad Yani -Terminal Cicaheum. Data yang dapat penulis simpulkan diatas, dengan adanya Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang pelanggaran izin trayek angkutan preman, tidak menutup kemungkinan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan preman. Tercatat telah terjadi 78 kasus pelanggaran trayek angkutan preman pada tahun 2016-2019.

<sup>7</sup> Data survey lapangan di jln. Ahcmad Yani – Alun alun pada Tanggal 1 s.d 3 Juni 2020, Pukul 13.00 – 15.00.

Faktor yang mendorong masih beroperasinya angkutan preman tersebut ialah kurangnya pemahaman terhadap undang-undang yang ada, kurang tegasnya pihak kepolisian dalam menindak pengemudi angkutan preman, pengemudi angkutan preman yang tidak mau ambil pusing dalam mengurus masalah administrasi, dan enggan membayar izin trayek yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015 Tentang Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Angkutan Yang Mengambil Penumpang Tanpa Memiliki Izin Trayek Dihubungkan Dengan Pasal 308 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Studi Kasus Angkot jurusan Cicaheum – Alun Alun).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah penulis uraikan tersebut, penulis menarik kesimpulan permasalahan untuk mempermudah pembahasan dalam penyusunan, sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan Hukum bagi Angkutan yang melanggar Pasal 308 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Cibeunying Kidul ?

---

<sup>8</sup> *Tarif Izin Trayek Angkutan Darat Menurut PP 11 Tahun 2015*, diakses dari website <http://dephub.go.id/post/read/tarif-izin-trayek-angkutan-darat-menurut-pp-11-tahun-2015> (3 Juni 2020, pukul 15.45)

2. Faktor apa yang mempengaruhi pengemudi angkutan preman masih beroperasi dan melakukan pelanggaran Pasal 308 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengambilan penumpang tanpa memiliki izin trayek ?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait penegakan hukum terhadap Pasal 308 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan di Wilayah Hukum Polsek Cibeunying Kidul terhadap pengemudi angkutan preman yang mengambil penumpang tanpa memiliki izin trayek ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelanggar ketentuan Pasal 308 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai pengambilan penumpang di luar izin trayek oleh pengemudi angkutan preman di Wilayah Hukum Cibeunying Kidul.

1. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi Angkutan yang melanggar Pasal 308 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Cibeunying Kidul .
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pengemudi angkutan preman masih beroperasi dan melakukan pelanggaran Pasal 308 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengambilan penumpang di luar izin trayek.
3. Untuk mengoreksi upaya apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkait penegakan Hukum Pasal 308 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan di Wilayah Hukum Polsek Cibeunying Kidul terhadap pengemudi angkutan preman yang mengambil penumpang tanpa memiliki izin trayek.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan bagi peneliti sendiri untuk meningkatkan kualitas peneliti maupun berbagai macam golongan masyarakat yang membaca antara lain :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam bidang pendidikan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana dalam pengembangan perpustakaan untuk memberi kontribusi untuk meningkatkan kualitas studi terutama dalam penyelesaian suatu penelitian.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian memberi kegunaan bagi pihak-pihak maupun masyarakat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengemudi Angkutan Preman, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi pengemudi angkutan preman agar lebih mengerti dan mengetahui tentang Peraturan Lalu Lintas Pasal 308 Ayat (1) tentang pengambilan penumpang tanpa memiliki izin trayek.
- b. Kepolisian, diharapkan dapat memberi masukan dan saran terhadap kinerja dari pihak kepolisian dalam menangani

pelanggaran pengambilan penumpang tanpa memiliki izin trayek yang dilakukan oleh pengemudi angkutan preman.

- c. Masyarakat, diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui pelanggaran ini sehingga dapat merubah kebiasaan atau kebudayaan dari masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya pengambilan penumpang tanpa memiliki izin trayek.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk memudahkan pembahasan dan analisis data yang ditemukan di lapangan sebagai hasil dari penelitian, perlu dikemukakan beberapa teori, peraturan atau pendapat yang berkaitan dengan kerangka pemikiran berperan penting dalam memberi kejelasan nilai *postulat-postulat* hukum sampai pada landasan filosofi yang tertinggi. Kerangka pemikiran merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum.

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan melawan hukum, ada seorang (*dader*) yang bertanggung jawab atau kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>9</sup> Sebagaimana yang kita ketahui bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebuah tindak pidana apabila tidak ada aturan yang mengatur, hal ini sudah menjadi asas dalam hukum pidana yang disebut asas legalitas. Asas *legalitas* menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana

---

<sup>9</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta: 2016, Hlm 3

(KUHP) disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP<sup>10</sup> bahwa:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Moeljatno menegaskan bahwa Asas *Legalitas* mengandung 3 pengertian, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh melakukan analogi (kias).
- c. Aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Groenhuijsen berpendapat bahwa ada empat makna yang terkandung dalam menegaskan asas *Legalitas*. Dua hal pertama ditujukan kepada pembuat Undang-undang, dan dua yang lainnya untuk pedoman bagi sang hakim, yakni:<sup>12</sup>

- a. Pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan satu ketentuan pidana berlaku mundur (berlaku surut);
- b. Semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya;
- c. Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau kebiasaan, dan;
- d. Terhadap perlakuan hukum pidana dilarang menerapkan analogi;

Pendapat Groenhuijsen mengenai asas *Legalitas* menjelaskan bahwa sejatinya tidak ada tempat bagi sang hakim untuk memberikan penafsiran terhadap pengertian sifat melawan hukum pidana di bidang pidana, karena analogi dilarang diterapkan dalam tindak pidana. Atau dengan kata lain hukum

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal (1)

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Alumni, Cetakan ke-1 : Tahun 2007, Hlm 77

<sup>12</sup> Monang Siahaan, *Pembuktian Terbalik Dalam Memberantas Tindak Pidana*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo: 2019, Hlm 28

pidana hanya dikenal dengan pandangan formil.

### 1. Definisi Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran dalam pengertian yang lain dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>13</sup> Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009<sup>14</sup> yang berbunyi :

- a. Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung 2003, hlm 33.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 105

kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang kejahatan, sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang pelanggaran.<sup>15</sup> Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Sedangkan menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan, menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa:

"Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan."<sup>16</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran ialah:

"*overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum."<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm 78

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. Hlm 40.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003. hlm.33

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah

*“politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht, politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.”*

Berbagai pengertian di atas, dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah adanya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

## **2. Teori Penegakan Hukum (*Law enforcement Theory*)**

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Subtansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan

terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>18</sup> Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>19</sup>

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.<sup>20</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, 2005. Hlm. 24

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Siswanto Sunaryo. *Penegakkan Hukum Psikitropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*. PT. Grafindo Persada. Jakarta. 2004, Hlm. 70-71

dalam suatu masyarakat.

Melihat pengertian dari teori M.friedmen kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri.<sup>21</sup> Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada:<sup>22</sup>

a. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu. Dalam substansi hukum terdapat istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat untuk ditekankan pada suatu hukum, seperti tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ditentukan:<sup>23</sup>

“Tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”

Banyaknya pelanggaran yang terjadi di Indonesia, disebabkan lemahnya sistem sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam

<sup>21</sup> Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010. hlm 73

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1

kitab undang-undang (*law books*).

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya. Struktur hukum/pranata hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas)<sup>24</sup>.

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan..

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan diranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, melakukan

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

pengoperasian tanpa adanya surat izin dan lain sebagainya. Sebagai penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat, namun pada faktanya malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, yang berdampak pada tak lagi percayanya masyarakat pada eksistensi penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)<sup>25</sup>

Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*). Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum.

Teori Friedman tersebut dapat dijadikan pedoman atau patokan untuk mengukur proses penegakan hukum dan melihat implementasi pelaksanaannya pada masyarakat, yaitu dapat tidaknya peraturan hukum tersebut dilaksanakan. Sehingga dapat berlaku efektif sesuai dengan fungsi hukum itu dibuat untuk menciptakan suatu masyarakat yang tertib, dengan berdasarkan suatu norma ataupun kaidah yang sifatnya tegas dan adanya sanksi berupa penderitaan yang ditimpakan apabila terjadi pelanggaran. Suatu penegakan hukum dimaksudkan untuk menempatkan hukum sesuai dengan

---

<sup>25</sup> Rahardjo Satjipto, loc. Cit. Hlm 74

fungsinya.<sup>26</sup>

Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Penegak hukum mengalami kendala dalam menegakan hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu :<sup>27</sup>

1. Faktor Perundang-undangan. Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang kurang tegas bagi para pengemudi angkutan yang melanggar aturan dan lemahnya peraturan sehingga para pengemudi angkutan preman yang melakukan pelanggaran trayek tersebut sering mengulanginya.
2. Faktor penegak hukum. Kurang tegasnya oleh para penegak hukum dalam melakukan tindak tilang terhadap pengemudi angkutan preman yang mengambil penumpang tanpa memiliki izin trayek.
3. Faktor masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang pelanggaran ini sehingga mereka sering membiarkannya.
4. Faktor sarana atau fasilitas, Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya
5. Faktor kebudayaan. Kurangnya budaya di masyarakat dalam menjaga kenyamanan dan ketertiban guna meminimalisir pelanggaran trayek tersebut.

<sup>26</sup> Siti Chomarijah Lita Samsi, *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Sleman: 2019, Hlm 8

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>28</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penelitian bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis kontruksi. Guna membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan :

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis (*deskriptif research*), yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian di analisis.<sup>29</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam situasi secara lengkap dan terperinci mengenai kumpulan pengaturan mengenai pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi angkutan preman yang tidak memiliki izin trayek.

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*”. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Hlm. 10.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat.<sup>30</sup> Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi angkutan preman yang mengambil penumpang tanpa memiliki izin trayek.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

### a. Sumber Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung, teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer berupa data pelanggaran lalu lintas pengemudi angkutan preman yang mengambil penumpang tanpa memiliki izin trayek dengan cara mewawancarai pihak Kepolisian di Polsek Cibeunying Kidul dan Dinas Perhubungan Kota Bandung.

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.105

b. Sumber Sekunder

Merupakan data yang berhubungan dengan data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengemudi Angkutan Preman Yang mengambil Penumpang Tanpa Memiliki Izin Trayek

c. Sumber Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.<sup>31</sup>

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>31</sup> Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, Hlm. 31.

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - e) Undang- Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu penjelasan dari data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi angkutan preman yang mengambil penumpang tanpa memiliki izin trayek.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel, jurnal, koran, majalah, dan website resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi angkutan preman yang mengambil penumpang tanpa memiliki izin trayek.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Studi Pustaka (*Library Study*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dokumen, maupun literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai serta berkaitan dengan objek penelitian yaitu mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengemudi Angkutan Preman Yang mengambil Penumpang Tanpa Memiliki Izin Trayek termasuk permasalahan yang akan diteliti dan diperoleh dari data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah mengumpulkan, meneliti dan menganalisa data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder atau mendukung data kepustakaan dengan cara mengungkap informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang akan

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer.

Observasi ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengemudi Angkutan Preman Yang mengambil Penumpang Tanpa Izin Trayek di Polsek Cibeunying Kidul yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 879, Padasuka, Kec Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 40125, Nomor Telepon +62227271128 dan di Dinas Perhubungan Kota Bandung Jl. Soekarno hatta No.205, Situsaeur, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 40233.

## 2) Wawancara (*interview*)

Yaitu memberikan beberapa pertanyaan secara langsung, baik itu berupa wawancara bersifat tertutup maupun terbuka yang dipilih menjadi responden dalam penelitian yaitu anggota Kepolisian Cibeunying Kidul yang berkompeten di bidangnya.

## 6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa

jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dengan menggunakan teknik analisis isi.<sup>32</sup> Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian



---

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 10.